



PROFIL KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINTAN TIMUR



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2020**



Drs. H. Zulfahri

Kepala KUA Kecamatan Bintan Timur

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Swt Tuhan semesta alam atas limpahan segala nikmat-Nya yang tidak terhingga. Slahawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw. serta kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya dengan istiqamah hingga hari kiamat kelak.

Dalam kesempatan ini kami sangat berbahagia sekali karena telah dapat menyelesaikan penyusunan **PROFIL KUA KECAMATAN BINTAN TIMUR** tahun 2020. Dengan adanya naskah profil ini setidaknya kami dapat mengevaluasi diri dan menambah motivasi bagi kami untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Bintan Timur .

Tidak ada gading yang tak retak, kami adalah makhluk Allah yang dhaif, dalam laporan tahunan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang berwenang sangat kami harapkan demi terwujudnya kesempurnaan laporan-laporan pada tahun berikutnya.

Kijang, 06 Januari 2020

Ka. KUA Kecamatan Bintan Timur

Drs. H. ZULFAHRI
NIP. 196901112005011003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Letak Geografis	4
B. Keadaan Demografis wilayah kerja.....	5
BAB 11 SELAYANG PANDANG KUA KEC BINTAN TIMUR	
A. Sejarah Singkat KUA.....	6
B. Tugas dan Fungsi.....	6
C. Struktur Organisasi	10
D. Visi dan Misi	14
E. Program Kerja, Tujuan dan sasaran.....	14
F. Keadaan Fasilitas	15
G. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi	16
H. Biodata Ka KUA	16
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	18
B. Saran	18

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Keadaan Geografis

Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur di Jl Raja Ali Haji No 02 Kelurahan Kijang Kota Cp : 29151. Berdasarkan KMA RI No 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Urusan Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur merupakan instansi pendukung yang membantu kegiatan Pemerintahan di wilayah Kecamatan dibidang urusan agama islam. Kantor Urusan Agama merupakan Instansi vertikal yang bertugas melaksanakan pembinaan keagamaan di Wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur mengemban dan melaksanakan sebagian dari tugas dan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan dibidang urusan agama islam yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kecamatan.

Pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar pokok dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan bangsa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik materil. Spiritual dan social kemasyarakatan yang terkait dengan kerukunan , baik sesama ummat beragama maupun antar ummat beragama. Karena isu kerukunan ummat beragama sudah menjadi isu nasional bahkan internasional. Kami menyadari bahwa titik-titik kerawanan itu berada di wilayah-wilayah Kecamatan sehingga KUA Kecamatan harus menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Oleh Karena itu diperlukan pelayanan yang maksimal bagi kehidupan beragama dimasyarakat terutama terkait dengan pembinaan ummat beragama agar tidak salah menyimpang dalam memahami agama sehingga menimbulkan opini dimasyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksanaan teknis

yang berada dalam lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia diwilayah Kecamatan.Selanjutnya KUA Kecamatan Bintan Timur ini berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Keadaan Demografis.

Luas wilayah daratan Kecamatan Bintan Timur 239,41 km² dengan jumlah penduduk 45.573 jiwa. Penduduk Kecamatan Bintan Tumur menganut lima agama resmi negara dan aliran kepercayaan yakni 39.998 jiwa beragama Islam, 1,707 jiwa beragama Kristen, 564 jiwa beragama Katholik, 3,291 jiwa beragama Budha, 5 Kong Hu Chu dan 8 jiwa penganut kepercayaan lainnya. Sebahagian besar penduduknya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan ada juga yang berpendidikan sampai ke jenjang SLTP dan SLTA dan hanya sebagian kecil yang sarjana. Mata pencaharian penduduk cukup bervariasi dimana sebagian besarnya sebagai nelayan, PNS, pedagang dan petani/pekebun. KUA Kecamatan Bintan Timur No.2 Rt. 001 Rw.009 Kp.Pisang tepatnya berada di Kelurahan Kijang Kota.

1. Kecamatan Bintan Timur, terdiri dari empat Kelurahan, yaitu;

i. Kelurahan Kijang Kota

Kelurahan Kijang Kota memiliki luas wilayah daratan 49,30 km² dan luas lautannya 15,50 km² sehingga total luas keseluruhan wilayahnya adalah 68,80 km².

ii. Kelurahan Gunung Lengkuas

Kelurahan Gunung Lengkuas memiliki luas wilayah daratan 30,10 km² dan luas lautannya 8,30 km² sehingga total luas keseluruhan wilayahnya adalah 38,40 km².

iii. Kelurahan Sei Enam

Kelurahan Sungai Enam memiliki luas wilayah daratan 66.92 km² dan luas lautannya 8.55 km² sehingga total luas keseluruhan wilayahnya adalah 58.37 km².

iv. Kelurahan Sei Lekop

Kelurahan Sungai Lekop memiliki luas wilayah 36 km² dan tidak memiliki wilayah lautan. Ketinggian diatas permukaan laut 7 meter dengan suhu udara 28 – 31° C. Wilayah kelurahan ini sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Gunung Kijang, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lengkuas dan Kelurahan Kijang Kota, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Lengkuas dan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Kijang.

BAB II

SELAYANG PANDANG KUA KEC. BINTAN TIMUR

A. SEJARAH KUA KEC. BINTAN TIMUR

Keberadaan Kantor Urusan Agama di wilayah Kecamatan mejadi sangat penting sebagai instansi pemerintah yang menangani dan melayani urusan-urusan masyarakat Islam dibidang-bidang antara lain; Pernikahan, Perwakafan, Zakat, Ibadah sosial dan tugas-tugas lintas sektoral lainnya yang ada hubungannya dengan pelayanan keagamaan.

Dengan wilayah kerja yang meliputi tiga Kecamatan untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima dan optimal, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang maksimal sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan maksimal pula, seperti gedung perkantoran dan sarana prasarana pendukung vital lainnya.

Tanah tempat lokasi penbangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur diperoleh dari Hibah PT. ANTAM berdasarkan alas hak yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Bintan Timur tanggal 10 Maret 2004 Nomor : 054 / SK / III / 2004 dengan ukuran $\pm 717.60 \text{ M}^2$ dengan merujuk Surat Izin Pemakaian atau Penggunaan tanah konsesi Perusahaan Nomor 28 / SIPT / UPB / 2007 tanggal 08 September 1977 yang ditanda tangani oleh Ir. Guemelar sebagai Kuasa Direksi.

Sedangkan gedung Kantor Urusan Agama dibangun pada tahun 1985 oleh Pemda Tk. I Riau dengan luas bangunan 108 m^2 yang terletak di Jalan Raja Ali Haji No. 02 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur dengan status Permanen. InsyaAllah tahun ini akan mendapatkan SBSN Balai Nikah dan Manasik Haji

Namun Perda Surat Keterangan PT Antam Tbk Unit Pasca Tambang Kijang menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur diluar wilayah Sertifikat HGB PT Antam (Persero) Tbk No.00614.

B. TUGAS DAN FUNGSI KUA

Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001 dan PMA No.34 tahun 2016

tentang organisasi Tata Kerja KUA adalah: “Membantu sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang urusan Agama Islam dalam membantu pelaksanaan pembangunan dibidang agama di wilayah Kecamatan”. Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur menyusun berbagai program kegiatan kemasyarakatan dibidang keagamaan. Semua program, planning dan perencanaan yang telah tersusun kemudian dilaksanakan dalam bentuk pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat Islam secara efektif dan efisien.

Berdasarkan KMA RI No: 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah disebutkan tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi data
2. Menyelenggarakan fungsi administrasi surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA.
3. Melakukan pembinaan dan penyuluh keluarga sakinah, ibadah sosial, makanan halal, kemitraan, zakat, wakaf, ibadah haji dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Umrah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengatur pola kerja penghulu yang berada dilingkungan wilayah kerjanya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pembinaan
4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan
5. Fungsi Pelayanan Haji dan Umrah

Dalam rangka melaksanakan fungsinya KUA Kecamatan Bintan Timur merumuskan beberapa program kerja tahun 2014 sebagai berikut:

1. FUNGSI ADMINISTRASI

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, KUA Kecamatan Bintan Timur berusaha mengoptimalkan tertib administrasi internal perkantoran dan berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan kemudahan-kemudahan pengurusan administrasi bagi masyarakat. Fungsi administrasi ini dapat kami tuangkan kedalam beberapa tertib administrasi, baik administrasi internal perkantoran maupun administrasi eksternal berupa pelayanan kepada masyarakat diantaranya:

a. Administrasi Kepegawaian

- ❖ Menyusun file kepegawaian
- ❖ Membuat daftar hadir pegawai
- ❖ Menyusun pembagian tugas kantor
- ❖ Membuat SKP Pegawai
- ❖ Membuat surat izin jam masuk keluar kerja dalam jam dinas
- ❖ Menyajikan buku tamu kantor KUA

b. Administrasi Nikah dan Rujuk

- ❖ Menerima pendaftaran nikah calon pengantin
- ❖ Membuat daftar pemeriksaan nikah (NB)
- ❖ Mencatat kehendak nikah (NC)
- ❖ Menyusun jadwal pelaksanaan nikah dan rujuk
- ❖ Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
- ❖ Menghimpun daftar pemeriksaan nikah yang telah selesai
- ❖ Membuat dan menyerahkan Kutipan Akta Nikah kepada mempelai
- ❖ Membuat permohonan Duplikat Akta Nikah.

c. Administarasi Keuangan

- ❖ Membukukan bukti penyetoran biaya pencatatan nikah dan rujuk (SSBP)
- ❖ Menerima, membukukan dan mendayagunakan dana operasional KUA
- ❖ Merencanakan dan merealisasikan penggunaan dana PNBPNR

- ❖ Menggunakan, membukukan dan membuat SPJ dana operasional dan PNBP NR

d. Administrasi Perwakafan

- ❖ Mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf
- ❖ Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pengesahan nazir wakaf
- ❖ Mengarsipkan AIW dan copy sertifikat tanah wakaf
- ❖ Menindaklanjuti proses sertifikasi tanah wakaf
- ❖ Mengembangkan dan menjalankan program SIWAK Dirjen Bimas Islam

e. Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial

- ❖ Mendata tempat ibadah/rumah ibadah
- ❖ Mendata TPQ dan guru mengaji di Kecamatan Bintan Timur
- ❖ Membentuk organisasi keagamaan seperti MUI, DMI, IPHI, LPTQ, UPZ dll.
- ❖ Mendata mu'allaf di wilayah kerja Kecamatan

f. Adminsitration Kemasjidan

- ❖ Mendata perkembangan jumlah masjid, surau, mushalla
- ❖ Mendata Imam, Khatib dan penjaga/pengurus masjid
- ❖ Mendata dan membuat petugas/penceramah Ramadhan dan Idul Fithri
- ❖ Merekomendasikan permohonan bantuan pembangunan, renovasi rumah ibadah
- ❖ Menjalankan dan mengembangkan program SIMAS Dirjen Bimas Islam

g. Administrasi Zakat, Infaq dan Shadaqah

- ❖ Mencatat penerimaan zakat, infaq dan shadaqah
- ❖ Melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah
- ❖ Mengelola BAZ Kecamatan dan membentuk UPZ tingkat Kecamatan

h. Administrasi Tata Usaha

- ❖ Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk
- ❖ Mendokumentasikan kedalam file surat masuk dan surat keluar
- ❖ Mengklasifikasikan surat masuk dan surat keluar
- ❖ Membuat laporan bulanan, laporan tahunan, LAKIP dan AKIP KUA Kec. Bintim

2. FUNGSI PEMBINAAN

a. Pembinaan Internal

- ❖ Meningkatkan disiplin waktu dan peningkatan kinerja pegawai KUA.
- ❖ Mengadakan pengawasan dan penilaian.

b. Pembinaan eksternal

- ❖ Pembinaan Penyuluh Agama Honorer (PAH)
- ❖ Pembinaan terhadap tenaga pengajar di TKQ/TPQ Kecamatan
- ❖ Pembinaan remaja masjid Kecamatan
- ❖ Pembinaan dan pelatihan imam/ khatib dan fardhu kifayah
- ❖ Pembinaan umum bidang kegamaan seperti ceramah/kultum dan khutbah
- ❖ Merealisasikan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)
- ❖ Pemilihan atau penyeleksian keluarga sakinah teladan tingkat Desa/Kelurahan

3. FUNGSI PENERANGAN DAN PENYULUHAN

Dalam menjalankan fungsi ini KUA Kecamatan Bintan Timur meng-agendakan program-program diantaranya:

- a. Memberikan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin
- b. Pelayanan dan konsultasi keluarga dan pra-sakinah
- c. Penyuluhan keluarga sakinah
- d. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba dan bahaya HIV AIDS
- e. Penyuluhan UU No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f. Sosialisasi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
- g. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- h. Sosialisasi UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i. Sosialisasi UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- j. Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam
- k. Melaksanakan kegiatan safari Ramadhan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerinatahan di wilayah Kecamatan.
- l. Mengadakan pembinaan jama'ah masjid/surau di wilayah kerja Kecamatan.


4. FUNGSI PELAYANAN HAJI DAN UMRAH

- a. Pelayanan kepada Jamaah Calon Haji dan umrah
- b. Mengadakan pelayanan dan pelatihan manasik haji dan umrah
- c. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang haji dan umrah
- d. Memanfaatkan dan melaporkan dana operasional Haji kepada atasan
- e. Dalam menjalankan tugas ini KUA bekerjasama dengan pihak-pihak terkait

C. STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. BINTAN TIMUR

Dalam memaksimalkan pelaksanaan tugas maka KUA Kecamatan Bintan Timur telah membentuk dan menyusun struktur organisasi. Dengan tujuan agar program dan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Bintan Timur adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. BINTAN TIMUR



TABEL 1
DAFTAR NAMA PERSONIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BINTAN TIMUR

No	NAMA/NIP	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET
01	Drs H ZULFAHRI NIP.1969011120011003	SARJANA	PENGHULU/Ka KUA	
02	ENNY IHDIANI,S.Ag NIP.197309052006021025	SARJANA	ADMINISTRATOR	
03	BURA'I, S.Pd NIP.196305031992031006	SARJANA	PENGAWAS MI	
04	HERMAN,S.Ag NIP.19196906042007011074	SARJANA	PENYULUH PNS	
05	KHAIRUNISA, S Pd	SARJANA	OPERATOR	

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur dalam melaksanakan tugas-tugasnya kepenghuluan dibantu oleh pejabat fungsional penghulu.sedangkan untuk Urusan Agama Islam (URAIIS) Kantor Urusan Agama dibantu dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya ditingkat Kecamatan, antara lain :

- Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)
- Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam (BP-2A)
- Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan

TABEL 2
SUSUNAN KEPENGURUSAN BP- 2A

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs H ZULFAHRI NIP.1969011120011003	KETUA	Ka KUA
2	HERMAN,S.Ag NIP.19196906042007011074	SEKRETARIS	PENYULUH PNS
3	ENNY IHDIANI,S.Ag NIP.197309052006021025	BENDAHARA	ADMINISTRATOR

TABEL 3
SUSUNAN KEPENGURUSAN UPZ

NO	NAMA	JABATAN
1	HOSNI,Sag. M.Pd.I	KETUA
2	Drs H ZULFAHRI	SEKRETARIS
3	ENNY IHDIANI,S.Ag	BENDAHARA

Selain organisasi yang tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas pembinaan dimasyarakat, KUA Kecamatan Bintan Timur dibantu juga oleh beberapa organisasi lainnya, seperti:

1. BKMT (Badan Kontak Majelis Ta'lim) Kecamatan
2. BP-4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan)
3. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kecamatan
4. LPTQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an) Kecamatan
5. MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kecamatan
6. PHBI (Panitia Hari Besar Islam) Kecamatan
7. BAZ (Badan Amil Zakat) Kecamatan
8. LASQI (Lembaga Seni Qasidah Indonesia) Kecamatan
9. BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kecamatan
- 10.FKPQ (FORUM KOMUNIKASI TAMAN PENDIDIKAN ALQUR'AN) Kecamatan
- 11.DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kecamatan
12. FKUB (Forum Kerukunan Ummat Beragama) Kecamatan

**PENYULUH AGAMA NON PNS (MUDA DAN MADYA)
KUA KECAMATAN BINTAN TIMUR TAHUN 2019**

PENYULUH AGAMA NON PNS AGAMA ISLAM

No	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	KUALIFI-KASI	FREK.	KET
01	Ahmad Zuhdi	L	Aliyah	Muda	8 X	
02	Farida, S.Pd, AUD	P	S.1	Madya	8 X	
03	Mustahal	L	S.1	Madya	8 X	
04	Heri Yulianto	L	S.1	Muda	8 X	
05	Fauzani	P	S.1	Muda	8 X	
06	M. Abdul Qadir Hrb	L	S.1	Muda	8 X	

A. VISI DAN MISI KUA KEC. BINTAN TIMUR

Sebuah program dan perencanaan yang disusun tidak lepas dari kaidah standard yang tertuang dalam VISI dan MISI yang kemudian menjadi pedoman umum dalam menjalankan program KUA Kec. Bintan Timur. Adapun Visi dan Misi kami adalah sebagai berikut:

Visi: TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN BINTAN TIMUR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT BINTAN TIMUR YANG MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN YANG BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan KUA
2. Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
3. Memberikan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kwalitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
5. Meningkatkan pelayanan penyelenggara haji dan umrah yang berkualitas dan akuntable

6. Meningkatkan akses dan kulaitas pendidikan agama pada satuan pendidikan umum yang bercirikan agama dan pendidikan agama
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahn yang bersih,akuntable dan terpercaya

E. PROGRAM KERJA, TUJUAN DAN SASARAN

Program Kerja KUA Kec. Bintan Timur:

1. Peningkatan pelayanan dan kinerja KUA
2. Peningkatan kualitas pengamalan ajaran agama
3. Peningkatan profesionalisme tenaga-tenaga penyuluh agama
4. Peningkatan kualitas pemahaman tentang produk atau pangan halal
5. Peningkatan pemberdayaan lembaga keagamaan tingkat Kecamatan
6. Peningkatan akhlak mulia/akhlakul karimah dalam pergaulan di masyarakat.

Tujuan:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penyuluhan
2. Terwujudnya kualitas tenaga penyuluh agama yang handal
3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim tentang pentingnya produk halal
4. Terbentuknya keluarga sakinah teladan dimasyarakat
5. Terwujudnya masyarakat Islam yang aman, damai, tentram dan sejahtera

Sasaran:

1. Kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. 2.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas majelis ta'lim
- 2.2. Profesionalitas tenaga Penyuluh Agama Honorer
- 2.3. Pemahaman dan wawasan masyarakat tentang produk dan pangan halal
- 2.4. Meningkatkan profesionalitas tenaga pembina keluarga sakinah
3. Meningkatkan kuantitas guru pembina/pelatih tulis baca al-Quran kedesa-desa
4. Memaksimalkan kegiatan IPHI, LPTQ, MUI, PHBI, UPZ, LASQI, FKUB, BKMT dan FKRM Kecamatan
5. Peningkatan jumlah dan mutu jamaah calon haji mandiri
6. Pengamalan akhlakul karimah dalam dalam kehidupan sehari-hari

Kebijakan:

1. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
2. Pendalaman wawasan dan pemahaman tenaga penyuluh agama
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi produk halal
4. Mengadakan pelatihan tenaga Penyuluh Agama Honorer
5. Menyelenggarakan pelatihan seni baca al-Qur'an
6. Menjalankan program pemberantasan buta aksara al-Qur'an
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai instansi/lembaga
8. Mengadakan kegiatan manasik haji
9. Mengaktifkan kembali berbagai organisasi keagamaan
10. Menggalakkan kegiatan keagamaan masyarakat.

F. KEADAAN FASILITAS KUA KEC. BINTAN TIMUR

Untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, maka perlu adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. KUA Kecamatan Bintan Timur memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:

No	Fasilitas	Jumlah	Kondisi	Ket
1.	Ruang Kepala	1 (satu) buah	Lama	
2.	Ruang Tata Usaha	1 (satu) buah	Lama	
3.	Ruang Nikah	1 (satu) buah	Lama	
4.	Meja	6 (enam) buah	Lama	
5.	Kursi Putar	6 (enam) buah	Lama	
6.	Kursi	15 (dua belas) buah	Lama	
7.	Filling Kabinet	1 (satu) buah	Lama	
8.	Almari Arsip	1 (satu) buah	Baru	
09.	Pelaminan	3 (tiga) unit	Lama	
10.	Jam Dinding	2 (dua) buah	Lama	
11.	Gambar Garuda, Presiden/Wapres	1 (satu) set	Lama	
12.	Bendera Merah Putih, Depag	1 (satu) set	Lama	
13.	Papan Data	3 (tiga) buah	Lama	
14.	Komputer	1 (dua) set	Baru	
15.	Kipas Angin	3 buah	Baru	
16.	Plang nama kantor	1 buah	Lama	

17.	Telepon	1 buah	Baru	
18.	Tiang bendera	1 buah	Lama	
19.	Piala	4 buah	Lama	
20.	Cap dinas	2 buah	Lama	
21.	Rak dokumen	2 buah	Lama	
22.	Kursi omega	6 buah	Lama	
23.	Meja telepon	1 buah	Lama	
24.	Tempat aqua	1 set	Lama	
25.	Meja panjang catin	1 buah	Baru	
26.	Bendera	1 helai	Lama	

G. Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi

a. KEPALA KUA KEC. BINTAN TIMUR :



Nama : Drs H ZULFAHRI

Pangkat / Gol : Penata Tk 1 / III d

Jabatan : Kepala KUA Kec Bintan Timur

Satuan Kerja : Kantor Kemenag Kabupaten Bintan

Atasan Langsung : Ka Kantor Kementerian Agama – Bintan

Rincian Tugas Kepala KUA :

1. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Kantor Urusan Agama
2. Menyusun Rencana Kerja Bulanan Kantor Urusan Agama
3. Menyusun dan membuat data statistik atau dokumentasi kegiatan KUA
4. Membuat/menyusun konsep atau agenda rapat internal KUA
5. Membuat/menyusun konsep atau agenda rapat lintas sektoral dengan pihak terkait
6. Menerima dan melaksanakan taukil wali/ tauliyah wali hakim
7. Memimpin dan melaksanakan akad nikah
8. Memberikan khutbah/ nasihat/ doa Nikah/Rujuk
9. Memandu pelaksanaan sighat taklik talak
10. Mengumpulkan data kasus pernikahan
11. Memberikan penasihat dan konsultasi Nikah/ Rujuk
12. Melakukan pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah
13. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kepenghuluan
14. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan kepenghuluan dan staf KUA
15. Menjadi pengurus dalam organisasi keagamaan
16. Menandatangani kutipan akta nikah

17. Mengusulkan/merekomendasikan SK Pengurus Masjid
18. Menerbitkan AIW tanah wakaf
19. Menyusun dan mengolah rekomendasi/smutasi nikah antar kecamatan
20. Menerima dan menganalisa laporan kegiatan dinas kepenghuluan dan staf KUA
21. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan bulanan KUA
22. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan tahunan KUA
23. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan dinas kepada atasan
24. Menyusun laporan peristiwa NR kepada dinas kependudukan dan catatan sipil

e. KEPALA KUA Kecamatan Bintan Timur :

NO	NAMA	TAHUN TUGAS	KETERANGAN
1	KASIM IBRAHIM	1960 – 1986	Ka. KUA Pertama
2	KASMAN HASAN	1986 – 1993	Ka. KUA Kedua
3	ABDUL KARIM WAHAB	1993 – 1999	Ka. KUA Ketiga
4	Drs. EDI SAFRANI	1999 – 2003	Ka. KUA Keempat
5	Drs. AHMAD HUSEN	2003 – 2007	Ka. KUA Kelima
6	ZAINAL NAHRA, S.Ag	2007 – 2008	Ka. KUA Ke Enam
7	Drs. H. M. ISA ANSHORY	2008 – 2011	Ka. KUA Ke Tujuh
8	Drs. H. ZULFAHRI	2011 – 2013	Ka. KUA Ke Delapan
9	FADHIL MUSLIMIN, S.Ag	2013 – 2019	Ka. KUA Ke Sembilan
10	Drs. H. ZULFAHRI	2019 - Sekarang	Ka. KUA Ke Sepuluh

f. Peristiwa Nikah Tahun 2019

No	Kec	Bulan											
		Ja n	Feb	Mar	Apr	Mei	Ju n	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Bintim	27	25	40	29	6	40	16	51	16	25	29	32
	Jumlah	27	25	40	29	6	40	16	51	16	25	29	32
JUMLAH PERISTIWA NIKAH / RUJUK 2019												336	

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur merupakan Instansi vertikal Kementerian Agama yang mengemban atau melaksanakan sebagian dari tugas dan kewenangan Kementerian Agama Kabupaten Bintan dibidang urusan agama Islam yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kecamatan. Pembinaan keagamaan merupakan salah satu pilar pokok dalam membantu mewujudkan tujuan pembangunan bangsa untuk mencapai kehidupan yang sejahtera baik materil dan spirituil. Oleh karena itu diperlukan pelayanan yang maksimal bagi kehidupan beragama masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 517 tahun 2001, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Admisnistrasi
2. Fungsi Pelayanan
3. Fungsi Pembinaan
4. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan
5. Fungsi Pelayanan Haji dan Umrah

Untuk lebih memantapkan langkah kedepan dalam melaksanakan program KUA, maka KUA Kecamatan Bintan Timur telah menyusun visi dan misi yang menjadi komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal mempermudah dan memberdayakan para personil KUA, dibuatlah suatu struktur organiasasi KUA dengan job description yang jelas.

B. Saran

- a. Harus ada peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi-instansi terkait baik dilingkungan Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Prov. Kepri, Kemenag Kab. Bintan, dan dengan Pemerintah Daerah.

Meningkatkan jumlah alokasi dana operasional kinerja perkantoran, dana pembinaan masyarakat dan adanya dana khusus sertifikasi tanah wakaf.

